



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 412 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PARUNGSEAH
KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Parungseah Nomor 02/PP.04.1-BA/32.02.32.2001 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Parungseah Kecamatan Sukabui Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARUNGSEAH KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PARUNGSEAH

Ttd.

DADAN PURNAWANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 412 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PARUNGSEAH KECAMATAN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PARUNGSEAH KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MOH. NADJA KARIM	L	1	Kp.Nyangsang Rt.01 Rw.01
2	YAYU SRIWAHYUNI	P	2	Kp.Nyangsang Rt.02 Rw.02
3	DERI	L	3	Kp.Pasir Angin Rt.03 Rw.01
4	AGUM GUMELAR SUBAGJA	L	4	Kp.Bojongduren Rt.01 Rw.02
5	EGI GINANJAR	L	5	Kp.Bojongduren Rt.03 Rw.02
6	FITRIAWATI	P	6	Kp.Parungseah lebak Rt.02 Rw.03
7	EUIS SUSILAWATI	P	7	Kp.Parungseah lebak Rt.03 Rw.03
8	HUSSEIN ASEPTIAN	L	8	Kp.Parungseah Berong Rt.01 Rw.04
9	AI NURHASANAH	P	9	Kp.Parungseah Berong Rt.02 Rw.04
10	ARIANA PRATAMA	L	10	Kp.Parungseah Berong Rt.03 Rw.04
11	FAHMI YUDI YANA	L	11	Kp.Parungseah Rt.01 Rw.05
12	MOCH ADITYA NOORMAN	L	12	Kp.Parungseah Rt.02 Rw.05
13	TINA AGUSTINA	P	13	Kp.Parungseah Kidul Rt.03 Rw.05
14	YANTI APRIYANTI	P	14	Kp.Parungseah Wetan Rt.01 Rw.06
15	RIKA YOLANDA PUTRI	P	15	Kp.Parungseah Wetan Rt.02 Rw.06
16	MIRA NUR HARYATI	P	16	Kp.Parungseah Wetan Rt.03 Rw.06
17	MELANI DWI FUZIYANTI	P	17	Kp.Parungseah Wetan Rt.04 Rw.06
18	MINAR TRI JAYANTI	P	18	Kp.Parungseah Wetan Rt.05 Rw.06
19	SALSA RELIANTI PURNAWAN	P	19	Kp.Parungseah Kaler Rt.01 Rw.07
20	WAHYU RESTU ILLAHI	L	20	Kp.Parungseah Kaler Rt.02 Rw.07
21	WILDAN RADIYA RACHMAN	L	21	Kp.Parungseah Kaler Rt.01 Rw.07
22	MARIANA	P	22	Kp.Parungseah Kaler Rt.04 Rw.07
23	ANANDA HANDAYANI	P	23	Kp.Panjalu Rt.01 Rw.08
24	MELIN MELYANA	P	24	Kp.Panjalu Rt.02 Rw.08
25	GERI FITRIYANDI	L	25	Kp.Kabandungan Rt.01 Rw.09
26	NILAM WIDYA	P	26	Kp.Kabandungan Rt.02 Rw.09
27	RANTI RAMDHANINGSIH	P	27	Kp.Kabandungan Rt.03 Rw.09
28	MUADZ AL ZAILANI	L	28	Kp.Kabandungan Rt.04 Rw.09
29	RAMDAN HAMDANI	L	29	Kp.Kabandungan Rt.01 Rw.10
30	TEDDY IMANSYAH	L	30	Kp.Kabandungan Rt.01 Rw.10

31	HANIFFA IRAWATI AGUSTIN	P	31	Kp.Panjalu Wetan Rt.01 Rw.11
32	M. IHSAN HALIMI	L	32	Kp.Panjalu Wetan Rt.02 Rw.11
33	MUHAMMAD ABDULLAH FAUZI	L	33	Kp.Panjalu Wetan Rt.03 Rw.11
34	THALITA SAHDA ROFILAH	P	34	Kp.Panjalu Wetan Rt.04 Rw.11
35	IKHSAN MULYA PRATAMA	L	35	Pesona Pangrango Rw.12

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PARUNGSEAH

Ttd.

DADAN PURNAWANSYAH